



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : **0205 / C3 / DT-05 .00 / 2025**

9 April 2025

Hal : Penerimaan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Koordinator LLDikti Wilayah I s.d. XVI
 3. Ketua Himpunan Profesi
 4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melakukan akreditasi terhadap jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Sehubungan telah selesai dilakukannya revitalisasi Sistem Akreditasi Jurnal Ilmiah (Arjuna), bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya akan berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi Periode II Tahun 2025 pada **tanggal 12 sampai dengan 26 April 2025** melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Usulan baru Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) sesuai data di laman <https://issn.brin.go.id/terbit>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman *website* jurnal.
3. Jurnal harus bersifat ilmiah (ada proses *review*), artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
4. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel ilmiah.
7. Tercantum dalam Portal Nasional.
8. Memiliki pengenalan objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).
9. *User* dan *password* sebagai *editor*.

10. Tim *editor* terdiri dari minimal 2 lembaga yang berbeda.
- B. Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan berikut:
1. Akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam surat keputusan dan sertifikat telah diterbitkan.
 2. Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya 1 (satu) nomor terbitan terakhir.
 3. Bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan Desember 2024 hingga April 2025 dan belum mengajukan reakreditasi maka cukup mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan diumumkan melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

